

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA BUKIT BALING KECAMATAN SEKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBI

Irwandi, Meri Yarni, Erwin

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Jln. Raya Jambi-Muara Bulian Km. 15 Mendalo, Jambi 36361
irwandi@unja.ac.id

Abstract

Based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, it recognizes the authority of villages and empowers villages to become strong, advanced, independent and democratic. Village governments are expected to be able to manage their areas independently, including managing village assets, finances and income so that they can improve the quality of life in the village and the welfare of the community. Implementation of Village Financial and Asset Management, village governments are obliged to manage village finances in a transparent, accountable and participatory manner. Concerns from various groups regarding the management of village funds include minimal management supervision and limited regulations and the slow implementation of the law. The results of the research show that the implementation of village fund management in Bukit Baling Village, Sekernan District, Muaro Jambi Regency cannot be carried out in accordance with the law because the village government has not been able to issue a formal policy so that it does not provide profits and income to the village treasury and is seen as unproductive. It is recommended that to optimize the management of village funds, the village government must be able to issue and form policies in managing village funds with standard management mechanisms and systems and accountability that comply with the rules.

Keywords : *Management, Finance, Village*

Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui kewenangan bagi desa dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Pemerintah desa diharapkan dapat mengelola wilayahnya secara mandiri termasuk di dalamnya pengelolaan aset, keuangan, dan pendapatan desa sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup di desa dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Kekhawatiran dari berbagai kalangan terkait pengelolaan dana desa seperti pengawasan pengelolaan yang masih minim dan keterbatasan regulasi serta lambannya penerapan undang-undangnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi belum dapat dilakukan sesuai perundang-undangan karena pemerintah desa belum bisa mengeluarkan suatu kebijakan secara formal sehingga tidak memberikan keuntungan dan pemasukan ke kas desa dan dipandang tidak produktif. Disarankan untuk mengoptimalkan pengelolaan dana desa, pemerintah desa harus mampu mengeluarkan dan membentuk kebijakan dalam pengelolaan dana desa dengan mekanisme dan sistem pengelolaan yang baku dan pertanggungjawaban yang sesuai aturan.

Kata Kunci : *Pengelolaan, Keuangan, Desa*

I. Pendahuluan

Desa merupakan salah satu bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki peran sangat strategis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh karena desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Secara khusus, desa memainkan peran penting dalam menyediakan layanan infrastruktur pedesaan dan terlibat dalam kegiatan penurunan kemiskinan, kesejahteraan sosial, pendidikan dasar, dan kesehatan publik. Pengaturan Desa berdasarkan pada Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Untuk melaksanakan tugas-tugas ini diperlukan susunan organisasi dan perangkat desa yang memadai agar mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam APBDes yang ditetapkan dalam Peraturan Desa oleh Kepala Desa bersama BPD. Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan desa ini merupakan tanggungjawab Kepala Desa untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota pada setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan melalui Camat, Badan Permusyawaratan Desa pada setiap akhir tahun anggaran, dan masyarakat dalam musyawarah desa.

Keuangan Desa sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasi, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dalam satu tahun anggaran antara lain tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APBDesa terdiri atas: Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok: (1) Pendapatan Asli Desa (PADesa), (2) Transfer, dan (3) Pendapatan Lain-lain. Belanja Desa sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun

2014 adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa tersebut digunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa diklasifikasikan ke dalam kelompok: (1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2) Pelaksanaan Pembangunan Desa, (3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa, (4) Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan (5) Belanja Tak Terduga. Belanja desa terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Dan Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dari definisi tersebut maka siklus pengelolaan keuangan desa terdiri dari: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) penatausahaan, (4) pelaporan, dan (5) pertanggungjawaban.

Tahap perencanaan dimulai dari Pemerintah Desa menyusun rencana pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu enam tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. Setelah APBDesa ditetapkan, maka pelaksanaan keuangan desa mengacu pada APBDesa. Kegiatan pelaksanaan keuangan desa meliputi penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Seluruh kegiatan pelaksanaan keuangan desa harus ditatausahakan. Penatausahaan merupakan serangkaian kegiatan pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran desa secara tertib ke dalam buku kas umum dan buku pembantu.

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. (Permendagri 113 Tahun 2014, Pasal 35). Adapun kegiatan pelaporan adalah kegiatan penyampaian laporan Kepala Desa kepada

Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama, dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya. (Permendagri 113 Tahun 2014, Pasal 37). Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri: Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan, Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. (Permendagri 113 Tahun 2014, Pasal 38). Berdasarkan hal di atas, permasalahan yang akan menjadi kajian utama dalam penelitian Bagaimana pengelolaan keuangan desa dan bagaimana implementasi pengelolaan keuangan desa/dana Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian ini memberikan gambaran tentang pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu memaparkan fakta yang ditemukan dilapangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan sumber data skunder dan data lapangan. Data dikumpulkan dengan wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif, yang akan dipaparkan dalam bentuk uraian atau pernyataan. Kemudian dari analisis ini akan ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode induktif.

III. Pembahasan dan Analisis

1. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan desa di desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi

Pengelolaan keuangan desa selama ini tidak luput dari permasalahan-permasalahan, bahkan tidak sedikit para pengelola keuangan desa yang terjerat kasus hukum, mulai kasus dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), kasus beras untuk rakyat miskin (Raskin), kasus dana Alokasi Dana Desa (ADD), kasus tanah desa, serta kasus-kasus lainnya.

Pengaturan pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 menyatakan bahwa: Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Selanjutnya Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 menyatakan bahwa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa pemerintah pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa diberi kewenangan untuk menetapkan kebijakan dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang dinyatakan dalam: Pasal 3 (1) menyatakan : Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan; Pasal 3 ayat (2) menyatakan : Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, mempunyai kewenangan: a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa ; b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa c. menetapkan bendahara desa; d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Perencanaan APBDesa bukanlah proses yang singkat, tetapi diawali dari penyusunan perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) jangka waktu 6 tahun, (2) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa

untuk jangka waktu 1 tahun. Tahapan perencanaan ini secara umum di desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi telah dilaksanakan dengan baik. Sekretaris Desa Bukit Baling seluruhnya telah menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan disampaikan kepada Kepala Desa. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada BPD Bukit Baling untuk dibahas dan disepakati bersama. Pembahasan dengan BPD Bukit Baling dituangkan dalam Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bukit Baling atau Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa Bukit Baling dengan BPD Bukit Baling dan hasilnya ditetapkan Keputusan BPD Bukit Baling tentang Persetujuan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati dengan BPD juga sudah disampaikan melalui camat. Bahkan untuk membantu camat dalam mengevaluasi APBDesa, Bupati Muaro Jambi mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa jo Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang antara lain mengatur pembentukan Tim Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa pada setiap awal tahun dengan Keputusan Camat. Berdasarkan hasil penelitian kondisi penyusunan APBDesa desa Bukit Baling yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan desa. Dalam pelaksanaan penerimaan pendapatan, desa Bukit Baling secara umum sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Mekanisme penerimaan dilaksanakan melalui rekening kas desa. Rekening kas desa ditetapkan pada Bank Jambi sesuai ketentuan peraturan Bupati Muaro Jambi.

Adapun pelaksanaan pengeluaran/belanja desa didahului dengan pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh pelaksana kegiatan yaitu Kepala Seksi untuk

mengajukan pendanaan. RAB tersebut harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa untuk selanjutnya disahkan oleh Kepala Desa. Setelah disahkan oleh Kepala Desa, RAB dapat dijadikan dasar bagi pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan. Selanjutnya pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa. dan Pelaksanaan pembayaran oleh Bendahara Desa Bukit Baling.

Penatausahaan atas transaksi keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Selanjutnya Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan menyusun laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Berdasarkan hasil penelitian Bendahara Desa Bukit Baling masih kurang tertib dalam melaksanakan penatausahaan pengelolaan keuangan desa. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran desa baru dilaksanakan dengan menggunakan buku kas umum. Bendahara Desa juga belum melakukan penutupan pembukuan setiap akhir bulan secara tertib.

Pelaporan APBDesa Sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan tersebut berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan untuk laporan semester pertama, dan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya untuk laporan semester akhir tahun. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara menunjukkan bahwa desa Bukit Baling belum tertib dalam menyampaikan

laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama maupun semester kedua. Pertanggungjawaban APBDesa dilakukan oleh Kepala Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa secara tepat waktu tetapi sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa.

2. Upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pengimplementasian Pengelolaan Keuangan Desa dalam mewujudkan good governance

Implementasi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan keuangan desa apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban dan Pelaporan sebagaimana di atur dalam Pasal 23 (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggung-jawaban APB Desa; (2) Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut: a. Laporan Berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD; b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. (3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap; (4) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota; (5) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan maka

Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota diluar dana Alokasi Dana Desa Peranan kepala desa berperan dalam pengelolaan asset desa Bukit Baling tidak terlepas dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Hal tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Perencanaan

Proses perencanaan dalam hal ini melibatkan seluruh stakeholder yang ada di desa, dengan tujuan agar tujuan pembangunan tersentuh langsung oleh masyarakat dengan cara musyawarah desa terlebih dahulu. Tahap awal dalam proses perencanaan pengelolaan aset desa melalui musyawarah desa. Selanjutnya dilakukan pengalokasian terlebih dahulu anggaran yang akan dipakai, setelah musyawarah desa selesai, pemerintah desa melakukan penyortiran dalam merencanakan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan tersebut bersifat sederhana, yang berarti bahwa susunan rencana tersebut harus sistematis, prioritas jelas terlihat, semua kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sudah tercakup. Dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang Penyusunan RKPDDes adalah untuk menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa. Sesuai UU Desa setiap Desa wajib menyusun RKP Desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam Pasal 29 peraturan ini disebutkan: Pemerintah Desa menyusun RKPDDes sebagai penjabaran RPJMDes. RKPDDes menjadi dasar penetapan APBDDes, Rancangan RKPDDes harus tergambar Kondisi Objektif Desa.

Kondisi Objektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta mempertimbangkan hal lain. Kepala Desa Bukit Baling dalam menjalankan kewenangannya mengenai perencanaan pengelolaan aset desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

b. Pengadaan:

Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa menentukan:

- (1) Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2) Pengadaan barang/jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adi Saputra SIP menyatakan bahwa: Aset desa yang dimiliki oleh Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi berupa tanah kas desa (dijadikan kebun desa) Pengelolaan aset desa ini tidak seluruhnya mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti dengan pembuatan peraturan desa dan keputusan Kepala Desa.¹ Kepala Desa Bukit Baling dalam menjalankan kewenangannya mengenai pengadaan pengelolaan tanah kas desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

c. Penggunaan;

Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa menentukan:

¹*Wawancara* dengan Yusup, Kepala Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam, tanggal 23 September 2019.

- (1) Penggunaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Status penggunaan aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.

Pengelolaan tanah kas desa di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi ini sudah berlangsung sejak tahun 2018 sampai sekarang, tetapi hasil yang didapat untuk kas desa belum jelas karena belum menghasilkan Kepala Desa Bukit Baling dalam menjalankan kewenangannya mengenai pemanfaatan tanah kas desa belum dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

d. Penatausahaan;

Sebelum masuk dalam tahap pelaporan, pengelolaan aset desa seharusnya memiliki pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Dalam hal ini Desa Bukit Baling memiliki pembukuan maupun inventarisasi dan pelaporannya. Dalam pembukuan ini dalam hal pelaporan atau pertanggung jawaban ini selalu dibuat pada setiap kegiatan yang dilakukan. Tata usaha yang sekarang ini dilaksanakan, kepala urusannya kan ada 3 (tiga), ada kepala urusan pembangunan, kepala urusan umum, kepala urusan pemerintahan penatausahaan pengelolaan aset desa terlebih dahulu dilakukan pembukuan dalam proses pembukuan ini dilakukan terlebih dahulu perhitungan aset, lalu pencatatan, setelah itu baru dilaporkan masuk dalam pembukuan. Setelah pembukuan selesai barulah masuk dalam jurnal inventarisasi, dan terakhir dilakukan pelaporan untuk menyusun laporan pertanggung jawaban.

Tanggung jawab dan kewenangan dalam mengelola aset desa dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah desa dengan kepala desa sebagai pucuk pimpinannya. Dalam menentukan kebijakan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa baik itu Kepala Desa beserta perangkatnya dan Badan Permusyawaratan Desa haruslah menyikronkan setiap kebijakan itu dengan kondisi dan karakteristik daerah sehingga program dan kegiatan pemerintahan desa yang ada pada dasarnya dimungkinkan untuk dikembangkan atau dilakukan penambahan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan desa. Ketidak adanya ketentuan yang menjelaskan mengenai pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan

terhadap tanah kas desa dan mekanisme atau tahapan pengawasan yang perlu dilakukan dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa,. Sehingga pengelolaan aset desa yang tidak efektif dan efisien.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi telah melakukan pengelolaan keuangan desa dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga dilakukan berdasarkan atas bimbingan pemerintah kecamatan dan kabupaten. Tetapi tidak adanya ketentuan yang menjelaskan mengenai pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap aset desa (tanah Kas Desa Bukit Baling) dan mekanisme atau tahapan pengawasan yang perlu dilakukan. Maka Pemerintah Desa dapat mengeluarkan suatu kebijakan dan Pemerintah Kecamatan Sekernan juga telah melakukan pengawasan kepada aparat pemerintah desa langsung walaupun masih menimbulkan kendala.

B. Saran

Untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Muaro Jambi, pemerintah desa harus mampu mengeluarkan dan membentuk kebijakan dalam pengelolaan dana desa dengan mekanisme dan sistem pengelolaan yang baku dan pertanggungjawaban yang sesuai aturan.

Daftar Pustaka

A. Buku

Abdul Rasyid Thalib. 2013. *Metode Penulisan Karya Ilmiah Ilmu Hukum. Transformasi Penelitian Ilmu Sosial ke Ilmu Penelitian Hukum Normatif dan Ilmu Penelitian Empiris*. Lembaga Pengkajian dan Pembaharuan Hukum dan Kebijakan Publik, Palu.

Abdulkadir Muhamad, 2001. *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ari Dwipayana, Adrian Suntoro eko, 2003. *Membangun Good Governance di Desa*, Institute of Research and Empowerment, Yogyakarta: Ire Press.

Bachrul Amiq, 2010, *Aspek Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah*, LaksBang Preesindo, Yogyakarta

- Sumaryono. 1995. *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisivs, Yogyakarta.
- Muhamad Djumhana. 2007. *Pengantar Hukum Keuangan Daerah dan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keuangan Daerah*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sadu Wasitiono dan Irwan Tahir.2006.
- Soerjono Soekamto. 1984. *Penelitian hukum Normatif :Suatu tinjauan singkat*. Rajawali. Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Desa
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ tentang Pedoman ADD yang di tunjukan kepada Pemerintah kabupaten/Kota. Jakarta
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1794 perihal Tanggapan dan Pelaksanaan ADD. 2006. Jakarta.